

**KEWENANGAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi Penelitian pada Desa yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Peraturan Desa
Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)**

Safira Raihana Nuha

safiraihannuha@gmail.com

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRAK

Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu program yang menjadi fokus Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, berwenang untuk membuat peraturan desa, salah satunya peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat, dibahas, dan disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi masih banyak desa di Kabupaten Semarang yang belum memiliki perdes tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup apakah sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Dan menganalisis alasan desa-desa yang hingga saat ini belum memiliki perdes tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang desa yang telah memiliki peraturan desa dan menjalankan programnya adalah desa yang pemerintahnya memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan desa yang belum memiliki perdes tersebut adalah desa-desa yang belum pernah mengalami permasalahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan belum menjadi prioritas program, juga alasan lain seperti permasalahan dana, komitmen pemerintah desa dan masyarakat, dan juga mewabahnya pandemi Covid-19.

Kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup merupakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dapat lebih aktif mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sebagai langkah preventif dari adanya permasalahan lingkungan yang diakibatkan manusia atau bencana alam. Sehingga perlu adanya komitmen yang mulai dibangun pemerintah desa untuk membuat perdes pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan programnya.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Peraturan Desa, Lingkungan Hidup

**VILLAGE AUTHORITY IN MAKING VILLAGE REGULATIONS
CONCERNING ENVIRONMENT CONSERVATION
IN SEMARANG DISTRICT**

Safira Raihana Nuha

safiraihannuha@gmail.com

*Student of Government Science, Department of Politics and Government, Faculty of
Social and Political Sciences, Diponegoro University, Semarang*

ABSTRACT

Environmental conservation is one of the programs that are the focus of Semarang Regency to be followed up by the village government. The Village Government in the context of implementing village autonomy, has the authority to make village regulations, one of which is village regulations regarding environmental conservation. Village regulations are regulations that are made, discussed, and agreed upon and determined by the Village Head together with the Village Council (BPD). However, there are still many villages in Semarang Regency that do not yet have the village regulation.

The purpose of this study was to analyze the authority of the village government in making village regulations regarding environmental conservation whether it was in accordance with the existing stages. And analyze the reasons for the villages that until now do not have the village regulation. The research method used in this research is descriptive qualitative method, with data collection techniques in the form of interviews.

The results show that the villages that already have village regulations and run the program are villages whose government has a commitment to environmental conservation and is supported by other facilities and infrastructure. Meanwhile, villages that do not yet have a village regulation are villages that have never experienced environmental problems so that environmental sustainability has not become a priority for the program, as well as other reasons such as funding problems, the commitment of the village government and the community, as well as the outbreak of the Covid-19 pandemic.

The village authority in making village regulations regarding environmental conservation is the authority delegated by the Semarang Regency Government to the village government. The village government can be more active in pursuing environmental conservation as a preventive measure from environmental problems caused by humans or natural disasters. So there needs to be a commitment that the village government has begun to build to make a village regulation on environmental conservation and program implementation.

Keywords: *Village Authority, Village Regulation, Environment*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia yang menjadi tempat bermulanya kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya. Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup perlu dikelola dan dilindungi sebagai upaya dari pelestarian agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran seperti yang telah banyak terjadi saat ini.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, di antaranya melindungi wilayah

Kabupaten Semarang dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mewujudkan Kabupaten Semarang yang sehat, bersih, dan indah, mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana sehingga mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu global mengenai lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena Desa merupakan wilayah otonom yang dapat mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah desa dapat mengelola dan mengatur pemanfaatan dan pelestarian lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala daerah, kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh

pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian berdasarkan Pasal 48 Ayat 5 Perda Nomor 1 Tahun 2018 yaitu dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah desa di Kabupaten Semarang diminta untuk membuat Perdes tentang Pelestarian Lingkungan Hidup masing-masing.

Pemerintah desa dalam upaya pembentukan suatu perundang-undangan yang baik perlu memperhatikan beberapa asas sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan (Fadli, Hamidi, & Luthfi, 2013)

Dengan memperhatikan asas-asas di atas, pemerintah desa dapat memastikan bahwa proses pembentukan perdes dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan dilakukan secara benar.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang pada tahun 2020, dari 208 desa yang ada 139 sudah memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masih ada 69 desa yang belum memiliki perdes tersebut. Dan untuk desa yang belum memiliki peraturan desa pelestarian lingkungan hidup paling banyak berada di Kecamatan Sumowono, yaitu 14 dari 16 desa. Sehingga penulis menjadikan beberapa desa di Kecamatan Sumowono sebagai lokus dari penelitian ini. Desa-desanya tersebut adalah Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Ngadikerso, dan Desa Candigaron. Dan untuk desa yang sudah memiliki perdes dipilih Desa Ngasinan, Desa Pabelan, dan Desa Lanjan.

Dari pembahasan di atas penulis ingin mengetahui kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa khususnya tentang pembuatan perdes pelestarian lingkungan hidup dan alasan yang melatarbelakangi pemerintah desa sehingga belum memiliki perdes pelestarian lingkungan hidup tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang akan memaparkan tentang kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa terutama tentang pelestarian lingkungan hidup dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa sehingga belum memiliki perdes tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan para Kepala Desa dan BPD yang menjadi lokus penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Desa yang Telah Memiliki Peraturan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desanya sendiri. Akan tetapi tetap harus memperhatikan prosedur dan asas pembentukan peraturan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam membuat perdes pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa harus memiliki tujuan yang jelas terkait apa yang ingin dikelola dan dilestarikan. Segala macam materi isi dari perdes ini direncanakan, disusun, dan dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Untuk membuat peraturan desa yang terbuka, dan memiliki kedayagunaan serta kehasilgunaan yang baik, pemerintah desa perlu melakukan penjangkaran aspirasi di masyarakat.

Selain menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan perdes di musyawarah desa, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjadi anggota satuan tugas pelestarian lingkungan, atau bergabung

dengan kelompok-kelompok peduli lingkungan. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam program-program pelestarian yang mungkin akan dilaksanakan seperti bank sampah, program kali bersih (prokasih), dan sebagainya.

Desa Pabelan merupakan salah satu desa yang di Kabupaten Semarang yang juga telah memiliki Perdes pelestarian lingkungan hidup yaitu Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Pabelan. Salah satu program yang telah berhasil dilaksanakan yaitu pendirian Bank Sampah Al-Mubarak. Mengutip dari Gatra.com Kepala Desa Pabelan, Abdul Aziz menyatakan bahwa dalam satu tahun sudah ada 1.300 KK warga yang ikut serta melakukan pemilahan sampah rumah tangganya yang dikoordinir oleh Rukun Tetangga (RT) (Widodo, 2021).

Beberapa aturan yang tercantum dalam Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Pabelan adalah dilarang menangkap ikan di sungai dengan strum listrik, bahan peledak,

bahan beracun, maupun bahan kimia, dilarang membuang limbah rumah tangga dan limbah tempat usaha tanpa pengelolaan ke sungai tanpa izin, dan dilarang menangkap burung atau satwa liar yang dilindungi negara. Desa Pabelan membuat perdes pelestarian lingkungan hidup disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal desa. Dibatasi secara mandiri bahkan sebelum DLH mengencangkan pembuatan perdes tersebut.

Desa Ngasinan juga merupakan salah satu desa yang memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang: Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Ngasinan. Dalam upaya pelestarian lingkungan Desa Ngasinan melibatkan setiap keluarga untuk membuat tempat pembuangan sampah, memiliki jamban keluarga, membuat sumur resapan, memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan, dan sebagainya. Desa Ngasinan juga memiliki embung desa yang dimanfaatkan sebagai pengairan lahan pertanian dan budidaya

ikan tawar, juga melakukan penghijauan di sekitar embung. Desa Ngasinan telah memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup sejak tahun 2017, hal ini menunjukkan perdes dibuat atas inisiasi dari pemerintah desa akan kemauannya melestarikan lingkungan.

Kecamatan Sumowono menjadi Kecamatan dengan Desa yang belum memiliki Peraturan Desa Pelestarian Lingkungan Hidup terbanyak, yaitu 15 desa dari 16 desa yang ada. Akan tetapi pada penelitian kali ini ditemukan bahwa Desa Lanjan yang berada pada daftar desa yang belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup ternyata telah memiliki perdes tersebut sejak 2019. Hal ini menunjukkan bahwa data yang di dapat dari DLH Kabupaten Semarang kurang akurat.

Desa Lanjan merupakan salah satu desa yang telah memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup sejak tahun 2019, yaitu Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Lanjan Nomor 7 Tahun 2019. Pembuatan perdes ini diinisiasi langsung oleh Kepala

Desa Lanjan yang merasa bahwa harus melakukan pencegahan dari kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh sampah. Potensi sampah Desa Lanjan cukup besar, karena merupakan desa yang luas dengan tujuh dusun.

Dalam Pembuatan Perdes terdapat enam tahapan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pemerintah Desa Lanjan juga menerapkan tahapan ini dalam pembuatan perdesnya.

“Pertamanya itu saya bilang ke BPD jika ingin membuat Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup, dan BPD pun setuju, akhirnya kami mulai merencanakan dan menyusun perdes tersebut bersama, penyusunan dan pembahasan perdes ini cukup lama dilakukan, agar menghasilkan perdes yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kearifan lokal Desa Lanjan. Selain itu kami juga sempat mengadakan musdes untuk meminta kritik, saran, dan usulan dari masyarakat terkait perdes ini. Hingga akhirnya semua pihak setuju akan segala aturan dan sanksi yang ada di perdes tersebut. Kemudian Pak Carik yang mengurus segala administrasinya, hingga jadi perdes, kemudian

diundangkan dan disosialisasikan kembali ke masyarakat.”¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat terlihat bahwa pada tahap perencanaan pembuatan perdes ini diusulkan oleh Kepala Desa Lanjan. Dan dibuat bukan atas kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian pada tahap penyusunan, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, dan dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk pemberian masukan dan tindak lanjut dari penyusunan perdes tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan, perdes yang telah dikonsultasikan kemudian dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama hingga mencapai mufakat antara Kepala Desa dan BPD. Selanjutnya tahap penetapan, rancangan perdes ditetapkan menjadi perdes paling lambat 7 hari sejak disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Desa paling

lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan perdes tersebut dari BPD.

Tahap pengundangan adalah tahapan di mana peraturan desa yang telah disepakati kemudian diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran desa yang kemudian mulai berlaku sebagai peraturan yang mengikat. Selanjutnya adalah tahap penyebarluasan, tahap ini dilakukan sejak tahap perencanaan hingga perdes diundangkan. Tugas pemerintah desa untuk memastikan warganya mengetahui tentang pembuatan perdes dan berpartisipasi aktif dalam penerapannya. Hingga saat ini program yang sudah terlaksana di Desa Lanjan seperti pengelolaan sampah secara sederhana oleh Rombongan Pecinta Alam Lanjan (ROMPAL), sekaligus persiapan pendirian TPS 3R.

Kewenangan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup berdasarkan pembahasan di atas dapat dikategorikan sebagai

¹ Wawancara Bapak Wahayu, selaku Kepala Desa Lanjan, pada Kamis, 9 September 2021 di Kantor Desa Lanjan

kewenangan yang berasal dari delegasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melimpahkan wewenang pelestarian lingkungan desa pada pemerintah desa dengan disesuaikan pada kondisi, sumber daya alam, dan kebutuhan desa masing-masing. Kewenangan ini juga menguatkan kedudukan dan kemandirian desa dalam mewujudkan otonomi desa.

2. Analisis Alasan Desa yang Belum Memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam pembuatan perdes pelestarian lingkungan hidup terdapat beberapa hambatan yang dihadapi desa-desa tersebut. Desa Sumowono yang salah satu permasalahan lingkungannya adalah potensi sampah yang besar, pembuatan perdesnya terhambat oleh pendirian BUMDES yang belum selesai.

“Untuk saat ini kami masih berfokus dalam pembuatan perdes BUMDes dan pendirian BUMDes. Baru setelah BUMDes berdiri, kami ingin juga mendirikan Bank Sampah, karena di Desa Sumowono permasalahan dalam

pelestarian lingkungan hidup paling besar disebabkan oleh sampah dan limbah ternak”.²

Menurut Pemerintah Desa Sumowono, akan lebih mudah melanjutkan program desa lainnya apabila BUMDes sudah jadi. BUMDes bisa membawahi dan mengorganisir program pelestarian lingkungan hidup dengan lebih baik.

Desa Jubelan belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup dan belum ada perencanaan terkait pembuatan perdes ini. Menurut Pemerintah Desa Jubelan tidak ada permasalahan lingkungan hidup yang berat di Desa Jubelan. Sehingga pembuatan perdes pelestarian lingkungan hidup belum menjadi prioritas dan belum ada urgensi dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Desa Candigaron juga merupakan desa yang belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup. Menurut Pemerintah Desa Candigaron, apabila perdes telah dibuat maka harus dijalankan program-program dan ada pertanggungjawabannya,

² Wawancara Bapak Budiyo selaku Kepala Desa Sumowono, pada Senin, 6 September 2021, di kantor Desa Sumowono

Kepala Desa Candigaron, Bapak Margowanto merasa belum mampu membuat perdes pelestarian lingkungan hidup tersebut.

“Desa Candigaron belum memiliki perdes tersebut, belum menjadi prioritas, saat ini prioritas kami masih pembangunan infrastruktur jalan, karena banyak jalan yang rusak, jadi daripada malah nanti tidak terlaksana programnya dan tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya, lebih baik biar nanti dengan kepala desa yang baru saja, saya belum mampu”³

Desa Ngadikerso belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup, menurut Pemerintah Desa Ngadikerso hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan desa dalam pengimplementasian program, terutama pada biaya yang dibutuhkan dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Hambatan lain yang dialami semua desa yaitu meningkatnya kasus Covid-19 sehingga diberlakukan pengetatan protokol kesehatan sehingga musyawarah desa tidak dapat dilakukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pemaparan analisis di Bab sebelumnya, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan materi yang mendukung penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup merupakan kewenangan lokal berskala desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Beberapa alasan yang melatarbelakangi desa sehingga belum memiliki Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu, Pandemi Covid-19, pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas pembangunan desa, kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang

³ Wawancara Bapak Margowanto, selaku Kepala Desa Candigaron, pada Kamis, 9 September 2021 di Kantor Desa Margowanto.

pelestarian lingkungan dan cara pembuatan perdesnya, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kewenangan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang, penulis memberikan saran sebagai berikut; Pemerintah Desa harus lebih aktif dalam megupayakan pelestarian lingkungan hidup dan juga pembuatam perdes pelestarian lingkungan hidup ini. Hal ini sebagai langkah preventif apabila terjadi bencana alam, ataupun permasalahan lingkungan yang tidak terduga. Dan juga lebih aktif dalam mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan desa. Sehingga tercipta kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat secara lebih optimal. Pemerintah Desa yang belum memiliki

perdes pelestarian lingkungan hidup dapat mulai menyusun perdesnya berdasarkan kebutuhan kondisi lingkungan yang ada pada wilayahnya sehingga perdes lebih berdaya hasil dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Barniat, Zulman. 2019. Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 5, No. 1, Juli 2019. Hal. 20-33.
- Fadli, M., Hamidi, J., & Luthfi, M. (2013). *Pembentukans Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Rajawali Press.
- Widodo, M. (2021, September 15). *Bank Sampah Desa Pabelan Jaga Lingkungan dan Bayar Iuran Kesehatan Warga*. Retrieved from Gatra.com:

